

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

**UPAYA POLISI MENINDAK PENJUALAN *SPAREPART* CURIAN DI MEDIA**

**SOSIAL**



**Diajukanoleh :**

**Arison Lamtorang Sitanggang**

**NPM : 090510193**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**  
**UPAYA POLISI MENINDAK PENJUALAN SPAREPART CURIAN DI MEDIA**  
**SOSIAL**



**Diajukan oleh:**

**Arison Lamtorang Sitanggang**

**NPM** : 090510193  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada Tanggal 21 Desember 2015**

**Desen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo", is written over a horizontal line.

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H. M.S**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**  
**UPAYA POLISI MENINDAK PENJUALAN SPAREPART CURIAN DI MEDIA**  
**SOSIAL**



**Diajukan oleh:**

**Arison Lamtorang Sitanggang**

**NPM** : 090510193  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atmajaya Yogyakarta**

**FX. ENDRO SUSILO S.H.,LLM**

# **UPAYA POLISI MENINDAK PENJUALAN *SPAREPART* CURIAN DI MEDIA SOSIAL**

**ARISON LAMTORANG SITANGGANG**

**Email : [arisonsitanggung@ymail.com](mailto:arisonsitanggung@ymail.com)**

## **Abstract**

The objective of research in this paper is as follows: 1. To know the police efforts in ward off the sale of stolen motorcycle spareparts in social media in the region of Yogyakarta Police. 2. To know is there any obstacle for the police role in ward off the sale of stolen motorcycle spareparts in Yogyakarta social media. The research methods using qualitative methods, the analysis is done by understanding the range of data collected systematically so as to obtain a comprehensive overview of the issues examined. Law research is normative legal writing is to do the abstraction through a process of positive legal norms in the form of systematic laws that describe and analyze the structure and the positive law. Results of the study are DI Yogyakarta Police has conducted preventive efforts in ward off the sale of stolen motorcycle spare parts in social media the form of socialization and outreach through Babinkamtibmas which is the task of the police in accordance with the Police Act. Constraints faced in ward off the sale of stolen motorcycle spare parts in social media the form of proof, people are less proactive to behave such crime and the lack of personnel in ward off such crime.

## 1. Pendahuluan

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Perkembangan IPTEK pada saat ini membantu kehidupan manusia hampir di dalam segala bidang, Teknologi konvensional mulai di tinggalkan dan manusia beralih menggunakan teknologi baru yang lebih praktis, mudah, dan tidak banyak membutuhkan waktu dalam penggunaannya. Perkembangan IPTEK banyak memberi kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Teknologi informasi adalah salah satu contoh dari perkembangan IPTEK.

Teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakin membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara dunia, namun di balik kemudahan tersebut banyak pilihan yang tidak bertanggung jawab menggunakan kemudahan ini untuk melakukan kejahatan. Salah satu contoh kejahatan yang timbul karena perkembangan IPTEK adalah kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi informasi.

Kejahatan di bidang informasi merupakan kejahatan yang tidak mudah dalam pengungkapannya, Dalam kejahatan tersebut pelaku dapat dengan mudah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pelakunya, seperti identitas dan alamat. Hal ini terbukti dari banyaknya pelaku kejahatan di yang menggunakan teknologi informasi yang tidak tertangkap dan mengulangi perbuatannya.

*Era Cyber* telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang Media massa. Dewasa ini revolusi media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut sebagai media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dimana para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual, Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk Indonesia sehingga, satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek.

Berbisnis pun begitu mudahnya, seperti membalikan tangan, misalnya proses pemesanan/reservasi dapat dilakukan di dalam rumah maupun kantor, pernyataan di atas menyiratkan bahwa kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, bahkan yang lebih mengkhawatirkan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang selama ini di anggap jauh dari kemungkinan melakukan tindak pidana misalnya, pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme, melakukan transaksi penjualan *sparepart* kendaraan curian dapat di akses di media sosial misalnya facebook, blog, OLX, dan sebagainya. Barang tersebut merupakan barang legal/tidak tau dari mana asalnya dan dengan mudah di akses melalui jejaring sosial Menangani kasus penjualan *spare part* motor hasil curian

dengan menggunakan media sosial, polisi di tuntut harus lebih jeli melihat potensi potensi tindak pidana yang kini semakin modren, yang tidak lagi dengan melakukan transaksi secara langsung di muka umum melainkan di dunia maya hingga polisi kesulitan dalam menindak atau memutus jaringan penjualan *spare part* motor curian di media sosial, demi menimbulkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

Perananan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menghadapi jenis kejahatan yang ada di tengah tengah masyarakat baik kejahatan biasa maupun kejahatan di bidang Teknologi informasi. sebagaimana tugas Polisi yang diatur dalam Pasal 5 UU No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 5 : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### 1. Tindak Pidana Teknologi Informasi

Teknologi Infomasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Istilah *information technology* adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi<sup>1</sup>. Teknologi Informasi merupakan perpaduan antara teknologi elektronik dengan teknologi komunikasi dan menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manusia.

Kejahatan di bidang informasi merupakan kejahatan yang tidak mudah dalam pengungkapannya. dalam kejahatan tersebut pelaku dapat dengan mudah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pelakunya, seperti identitas dan alamat. Hal ini terbukti dari banyaknya pelaku kejahatan di yang menggunakan teknologi informasi yang tidak tertangkap dan mengulangi perbuatannya.

Teknologi informasi membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini dapat dilakukan dengan mudah. Jenis kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *online* dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat mau maupun Negara. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas yang biasa di sebut *cyber space*. Untuk dunia maya atau lebih dikenal dengan *cyber* sudah semakin kita kenal dekat dengan kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh yang paling gampang adalah situs jejaring sosial yang saat ini ratingnya sangat bagus dalam dunia pertemanan yaitu *Facebook*, UU ITE No 11 Tahun 2008, ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa masyarakat yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan Pasal 27 ayat (1), penghinaan/pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama dan ras (SARA) diatur oleh Pasal 28 ayat (2), kalau kita memakai jejaring sosial ini dengan semena-mena tidak menutup kemungkinan dapat dijerat oleh UU ITE tersebut.

---

<sup>1</sup>Anonim, 2007, "teknologi informasi" [http://id.wikipedia.org/wiki/teknologi\\_informasi](http://id.wikipedia.org/wiki/teknologi_informasi).

## **1. Tinjauan tindak pidana penjualan sparepart Motor Hasil Curian**

Para pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara dalam melakukan aksi kejahatan agar kejahatan tersebut berhasil. Cara cara pelaku kejahatan dinamakan dengan modus operandi. Seiring dengan berkembangnya zaman, modus operandi pelaku kejahatan pun ikut mengalami perkembangan, dari modus operandi yang bersifat tradisional/ sederhana menjadi modus operandi yang modern. Tidak dapat dipungkiri kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi salah satu yang mendorong semakin berkembangnya modus operandi para pelaku kejahatan.

Berkembangnya modus operandi dan melakukan kejahatan tersebut pun terjadi terhadap pencurian kendaraan bermotor ikut mengalami perkembangan. Dari cara yang tradisional seperti merusak kunci, menggunakan kunci palsu, merusak sarang kunci kontak atau menghidupkan mesin sehingga cara cara lain yang cara kerjanya lebih rapi, dan bahkan sekarang ini pencurian tersebut banyak dilakukan dengan beralasan meminjamkan kendaraan secara rental kemudian menggelapkan dengan menjualnya kepada para penadah berikutnya.

Untuk setiap daerah di Indonesia selain dengan cara cara tersebut di atas kini muncul modus operandi baru yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian bermotor yakni :

1. Pelaku terlebih dahulu melihat kondisi kendaraan yang akan dijadikan sasaran dan apabila cocok langsung mereka menyetop/ memberhentikan pengendara sepeda motor dan untuk mendukung atau memudahkan pengendara sepeda motor dan untuk mendukung atau memudahkan sepeda motor

## **2. Upaya Kepolisian**

Polisi diberi sebutan sebagai Pengayom masyarakat dan penegak hukum, sebagai konsekuensi logis dan diberikannya sebutan itu maka polisi wajib mengetahui hukum. Tindakan sekedar mengetahui, tetapi harus mempunyai penguasaan hukum dalam segala seginya. Polisi dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa berdasarkan hukum. Istilah polisi dalam arti formil mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari instansi kepolisian, sedangkan polisi dalam arti materil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya dan gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian maupun ketentuan-

ketentuan yang di atur dalam peraturan yang berupa Undang-Undang Tentang Kepolisian Secara Khusus, Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, perlu di tata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang kepolisian RI dalam Undang Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat 1 : Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan PerUndang Undangan

Pasal 2 : Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat”.

- 1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
  - a. kepolisian khusus;
  - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
  - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pengertian Kepolisian menurut pasal 5 ayat 1 Undang undang Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara.

## **Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penulisan hukum normatif yaitu dengan melakukan abstraksi melalui proses dari norma hukum positif yang berupa dari sistematis hukum yaitu mendiskripsikan dan menganalisis dan struktur hukum positif . Penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

- a. Data Primer : Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari kepolisian dalam menanggulangi pemberantasan pelaku tindak penjualan *sparepart* motor di media sosial.
- b. Data sekunder : Data yang bersumber dari bahan kepustakaan yang meliputi literatur peraturan perundang undangan, doktrin, serta dokumen yang berupa putusan hukum dan sumber sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini, terdiri dari :
  - 1) Bahan Hukum Primer :
    - a. Undang-Undang Dasar 1945
    - b. UU NO.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
    - c. UU NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    - d. UU NO1 Pasal 1 KUHAPidana
  - 2) Bahan Hukum Sekunder :

Dari pendapat hukum diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, makalah hasil penelitian dan opini para sarjana hukum.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Upaya POLDA D.I Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penjualan *Sparepart* Motor Curian Di Media Sosial**

Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan Per Undang-undangan. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam



rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, terkhusus di wilayah yuridiksinya Yogyakarta, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Kepolisian dituntut harus dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kemudahan dalam menjalankan perbuatan pidana di dunia maya misalnya menjual hasil curian di media sosial, perbuatan tersebut sering terjadi dan jarang diketahui oleh penegak hukum, karena proses jual beli tersebut dengan menggunakan media sosial sebagai forum komunikasi.

Upaya Polda DIY untuk dalam menanggulangi penjualan *sparepart* motor curian di media sosial adalah mengoptimalkan dana, sarana dan prasarana yang ada. Selain upaya tersebut, Polda DIY mengadakan pembekalan dan pelatihan terhadap personel Jatarnas. Perwira (2001) dan Bintara (2004) Polda DIY telah menempuh pendidikan unit *cyber* di Mega Mendung, Jawa Barat dan anggaran operasional unit *cyber* telah dianggarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2003, Polda DIY mengadakan kerjasama dengan Kepolisian Amerika Serikat berkaitan dengan pelatihan pembekalan personil dalam menanggulangi teknologi informasi, kerjasama tersebut didasarkan oleh Pasal 15 ayat (2) poin h Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia yang menegaskan bahwa Kepolisian dapat bekerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan.

Kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi ini sulit untuk mengungkapkannya semakin pintar pelakunya dan semakin canggih pula alat yang di gunakannya. Polda DIY telah melakukan upaya untuk menanggulangi penjualan *sparepart* motor curian di media sosial, upaya yang telah dilakukan adalah upaya preventif dan represif, tindakan ini dilakukan memberi himbauan kepada masyarakat yang terkait dengan penjualan *sparepart* motor curian di media sosial

1. Upaya preventif yang telah dilakukan meliputi ;

- a) Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai tindak pidana penjualan *sparepart* motor yang diduga hasil curian di media sosial di sekolah dan universitas di Yogyakarta.
- b) Mengadakan kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam hal sosialisasi dan penyuluhan tindak pidana penjualan *sparepart* motor yang diduga hasil curian di media sosial.
- c) Sosialisasi di media elektronik dan cetak.
- d) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap komunitas kendaraan bermotor di Yogyakarta akibat dari pembelian *sparepart* curian.

2. Upaya Represif , meliputi :

Melakukan tindakan terhadap para pelaku penjualan *sparepart* hasil curian.

Unit Jatarnas yang biasa menangani tindak pidana umum banyak menemui kendala yang menjadi hambatan dalam penanggulangan penjualan *sparepart* motor curian di media sosial. Penjualan *sparepart* motor curian di media sosial bagi unit tersebut atau dengan kata lain unit ini belum siap baik dari segi sarana prasarana maupun dari kemampuan personilnya.

Kurangnya personil juga menjadi kendala bagi unit tersebut dalam menanggulangi penjualan *sparepart* motor curian di media sosial, bertambahnya tugas yang harus ditangani unit ini, seharusnya di barengi dengan penambahan

personel. Selain kendala di atas, faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan penjualan *sparepart* motor curian dimedia sosial adalah :

- 1) Kesulitan pembuktian dikarenakan *sparepart* motor tidak memiliki nomor seri, sehingga kesulitan membuktikan apakah *sparepart* motor berasal dari tindak pencurian atau tidak dan siapa pemilik nya.
- 2) Sulit untuk meminta keterangan dari saksi, dikarenakan pembeli bisa dikenakan korban dapat berasal dari daerah mana saja.
- 3) Kurang proaktifnya masyarakat dalam melaporkan tindak pidana tersebut, dikarenakan kebutuhan atas *sparepart* tersebut dengan harga murah.
- 4) Kurang respon/aktifnya personel kepolisian dalam melihat potensi tindak pidana penjualan *sparepart* motor curian di media social yang diduga hasil dari kejahatan.

Kendala-kendala diatas yang dihadapi Polda DIY menyebabkan penyelidikan terhadap penjualan *sparepart* motor curian di media sosial menjadi tidak terungkap.

## **2. TINDAK PIDANA PENJUALAN SPAREPART MOTOR CURIAN DAN TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI.**

### **2. Tindak Pidana Penjualan *Sparepart* Motor Curian**

Para pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara dalam melakukan aksi kejahatan agar kejahatan tersebut berhasil. Cara-cara pelaku kejahatan dinamakan dengan modus operandi. Seiring dengan berkembangnya zaman, modus operandi pelaku kejahatan pun ikut mengalami perkembangan, dari modus operandi yang bersifat tradisional/sederhana menjadi modus operandi yang modern. Tidak dapat dipungkiri kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi salah satu yang mendorong semakin berkembangnya modus operandi para pelaku kejahatan.

Berkembangnya modus operandi dan melakukan kejahatan tersebut pun terjadi terhadap pencurian kendaraan bermotor ikut mengalami perkembangan. Daricara yang tradisional seperti merusak kunci, menggunakan kunci palsu, merusak sarang kunci kontak atau menghidupkan mesin sehingga cara-cara lain yang cara kerjanya lebih rapi, dan bahkan sekarang ini pencurian tersebut banyak dilakukan dengan beralasan meminjamkan kendaraan secara rental kemudian menggelapkan dengan menjualnya kepada para penadah berikutnya.

Untuk setiap daerah di Indonesia selain dengan cara-cara tersebut di atas kini muncul modus operandi baru yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian bermotor yakni: pelaku terlebih dahulu melihat kondisi kendaraan yang akan dijadikan sasaran dan apabila cocok langsung mereka menyetop/memberhentikan pengendara sepeda motor dan untuk mendukung atau memudahkan pengendara sepeda motor dan untuk mendukung atau memudahkan sepeda motor

Soerjono Soekanto dalam bukunya “penanggulangan pencurian kendaraan bermotor suatu tinjauan kronologi” telah menguraikan bagaimana rangkaian perbuatan pencurian kendaraan bermotor, baik itu dilaksanakan melalui suatu jaringan organisasi ataupun oleh pelaku perorangan, yakni sebagai berikut <sup>2</sup>:

- a. Perbuatan di tempat perkara : meliputi pencurian dengan kekerasan pencurian dengan pemberatan, perampasan, penipuan dan pemberatan.
- b. Menghilangkan identitas kendaraan : kegiatan ini biasanya dilaksanakan setelah kendaraan bermotor hasil kejahatan sudah berada di tangan pelaku baru kemudian diubah identitas dengan jalan :

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Widodo Hartono dan Suyatno Chalimah, hlm 15

1. Mengganti plat nomor.
  2. Mengubah warna kendaraan.
  3. Mengganti nomor chasis dan no mesin.
  4. Modifikasi.
- c. Melindungi kendaraan dengan surat-surat palsu, agar kendaraan tersebut dapat menyakini pembeli, dengan cara :
1. STNK dipalsukan STNK asli tetapi dokumen persyaratan untuk mendapatkan.
  2. STNK tersebut adalah palsu (faktur dan KTP).
  3. STNK asli tetapi bukan kendaraan yang dimaksud.
  4. Surat keterangan yang dipalsukan, antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut ditahan untuk pengadilan tilang, atau memalsukan surat penyitaan barang bukti yang seakan-akan kendaraan tersebut disita.

Bahwa demikian juga terhadap tindak pidana penadahan juga mengalami perkembangan modus operandi. Yang menjadi pihak penadah biasanya pemilik bengkel-bengkel kendaraan bermotor yang telah mempunyai hubungan/mitra dengan para pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Setelah pelaku pencurian kendaraan bermotor menguasai barang yang dicurinya, selanjutnya mereka menjual hasil curian nya dengan harga yang relatif rendah. Dan selanjutnya oleh pelaku penadahan ini memisahkan komponen-komponen kendaraan ini dan kemudian dijual secara satu persatu setiap komponen dengan harga murah dari harga pasar yang sebenarnya. Sehingga perbuatan mereka ini tidak diketahui dan cenderung bertujuan untuk mengelabui pihak berwajib ataupun orang merasa kehilangan kendaraan bermotor.

Penjualan *Sparepart* Motor hasil curian merupakan pengembangan kasus yang belakangan ini sering terjadi di beberapa daerah Jabodetabek dan Medan, yaitu Pembegalan dan Pencurian sepeda motor, hasil curian ini pun di pecahbelah guna mempermudah penjualan dan mengelabui polisi dalam hal barang bukti, hasil curian ini pun dijual dengan menggunakan sarana Internet misalnya *Facebook*, *OLX*, dsb dengan harga yang murah.

Penadah pun melakukan penjualan *Sparepart* hasil curian tersebut dengan mudah dan dapat juga di akses oleh banyak orang. Pelaku Pencurian ini dapat di ancam Pasal 362 KUHPidana yaitu “ Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,000 dilihat dari unsur-unsur tindak pidana pencurian diatas, dapat diketahui barang yang diambil secara melawan hukum adalah kepunyaan orang lain dapat dikatakan merupakan hasil kejahatan. Terkait barang hasil hasil kejahatan ini dapat dilakukan penadahan seperti yang terdapat di dalam Pasal 480 KUHPidana tentang Penadahan dengan ancaman maksimal empat tahun penjara atau didenda sebanyak banyak nya Rp 900.000, dihukum karena sebagai sekongkol.

1. Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan upaya penindakan penjualan sparepart motor curian di media sosial, Polda DIY melakukan upaya berikut :

Upaya Preventif

- berupa sosialisasi dan penyuluhan melalui babinkamtibmas.
- Mengadakan kerjasama dengan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, siswa dalam hal sosialisasi dan penyuluhan tindak pidana penjualan *sparepart* motor yang diduga hasil curian di media sosial.
- Sosialisasi di media elektronik dan cetak.
- Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap komunitas kendaraan bermotor di Yogyakarta akibat dari pembelian *sparepart* curian.

2. Upaya represif

Dengan berbagai cara atau taktik guna meminimalisir tindakan penjualan sparepart motor curian di media sosial, dan mengungkap pelakunya untuk di proses sesuai dengan hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang berujung untuk mengendalikan keserasian yang terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus tersebut.

## SARAN

2. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penjualan *sparepart* motor curian di media sosial berupa pembuktian, kurang proaktifnya masyarakat dalam menyikapi tindak pidana tersebut dan kurangnya personil dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.
3. kendala di atas, faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan penjualan *sparepart* motor curian di media sosial adalah :
  - 1) Kesulitan pembuktian dikarenakan *sparepart* motor tidak memiliki nomor seri, sehingga kesulitan membuktikan apakah *sparepart* motor berasal dari tindak pencurian atau tidak dan siapa pemilik nya.
  - 2) Sulit untuk meminta keterangan dari saksi, dikarenakan pembeli bisa dikenakan korban dapat berasal dari daerah mana saja.
  - 3) Kurang proaktifnya masyarakat dalam melaporkan tindak pidana tersebut, dikarenakan kebutuhan atas *sparepart* tersebut dengan harga murah.

4) Kurang respon/aktifnya personel kepolisian dalam melihat potensi tindak pidana penjualan *sparepart* motor curian di media social yang diduga hasil dari kejahatan.

Kendala-kendala diatas yang dihadapi Polda DIY menyebabkan penyelidikan terhadap penjualan *sparepart* motor curian di media sosial menjadi tidak terungkap.



## DAFTAR PUSTAKA

- AbdulWahiddanMohammadLabib,2005,*KejahatanMayantara(CyberCrime)*,Bandung
- Abdulkadir dan Tetra C.H.triwahyuni,2005,*pengenalan teknologi informasi,andi offise,yogyakarta*
- Al.Wisnubroto,2010,*strategi penanggulangan kejahatan telematika*,universitas Atmajaya Yogyakarta
- Andi Hamzah,1987,*Aspek-aspek Pidana di bidang komputer*,sinar Grafika,Jakarta
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elitaris Gultom, 2005,*CyberLawAspek HukumTeknologi Informasi*
- Momo kelana,1994,*Hukum Kepolisian*,PT.Grasindo,jakarta
- Pudi Rahardi,2007,*Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*
- Sutarman,2007,*cybercrime Modus operandi dan penanggulangannya*,laksbang,presindo,yogyakarta
- Sadijono,2006,*Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Administrasi*,Laksbang, Yogyakarta
- Sadjono,2005,*fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan good governance*,laksbang,yogyakarta
- Suwarni,2009, *Perilaku Polisi*,Nusa Media,Bandung
- Sutanto Hermawan dan Tjuk Sugiarto,2005,*Cyber crime-Motif dan Penindakan*,Pensil,Jakarta